

# KERANGKA ACUAN KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus  
Lokasi : Makassar  
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun Anggaran : 2023

## PEKERJAAN: BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS

### I. LATAR BELAKANG

#### a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perubahannya nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, beserta Peraturan Perubahannya yaitu Peraturan LKPP Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 2).
7. Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.341/1681/BPBD tanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Operator Komputer bpada Sistem Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:54/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

- b. Kebutuhan Umum : Manfaat mobil tangki air untuk penanganan kekeringan atau masyarakat yang membutuhkan air.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud : Belanja modal kendaraan bermotor khusus dimaksud dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai tindak lanjut penanganan darurat bencana secara tepat, cepat dan efisien
- b. Tujuan : Mewujudkan penanganan darurat bencana kekeringan Dapat dilakukan secara tepat waktu.

## **III. TARGET/SASARAN**

- a. Keluaran : Belanja modal kendaraan bermotor khusus
- b. Hasil (Outcome) : Terpenuhinya peralatan atau barang persediaan kedaruratan bencana
- c. Kelompok Sasaran : PT. Isuzu Mobilindo Plaza

## **IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG**

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- b. OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Pengguna Anggaran : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi SulSel
- d. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11
- e. PPA/PPK : Kepala Pelaksana

## **V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Dana : Semua biaya untuk Pekerjaan ini bersumber dari Dana APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023
- b. Total Perkiraan Biaya : Rp.1.138.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*)

## **VI. JADWAL PELAKSANAAN**

- a. Rencana Jadwal Persiapan pengadaan : Persiapan pengadaan disesuaikan dengan jadwal ketersediaan anggaran.
- b. Rencana Jadwal Pengadaan : 1 ( Satu ) Bulan kalender, terhitung Pelaksanaan sejak tanggal nota pesanan pengiriman.

## **VII. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG**

1. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus dengan rincian dan Spesifikasi Teknis sebagai berikut :
- Mobil Tangki Air Kapasitas 5000L

## **VIII. SPESIFIKASI KUALIFIKASI DAN TEKNIS PENYEDIA**

### **A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia**

1. Memiliki SIUP, TDP atau NIB
2. Memiliki NPWP
3. Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
  - d. KTP.
6. Surat Pernyataan:
  - a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
  - b. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
  - c. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
  - d. pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
  - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam
8. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

#### **B. Persyaratan Teknis :**

1. Surat pernyataan asli dari Produsen / Pabrikan yang meliputi :
  - a. Pernyataan dukungan dari Produsen / Pabrikan kepada Penyedia;
  - b. Pernyataan memberikan jaminan garansi untuk waktu selama 1 (satu) tahun;
  - c. Pernyataan memberikan layanan purna jual dan jaminan ketersediaan suku cadang untuk menjamin ketersediaan suku cadang dan produk yang ditawarkan untuk 5 Tahun;
  - d. Pernyataan sanggup melakukan instalasi dan menyediakan pelatihan tentang tata cara pengoperasian dan pemeliharaan Mesin Celup Kain Sutra.
2. Surat pernyataan calon penyedia di atas materai minimal berisi;
  - a. Memastikan bahwa mesin kendaraan dinas yang disediakan 100% baru dan dapat berfungsi dengan baik;
  - b. Menjamin bahwa mesin celup kain Sutra 100% merupakan produk asli dari Produsen / Pabrikan

- c. Melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan dan memfasilitasi klaim asuransi apabila kehilangan/kerusakan barang terjadi selama proses pengiriman hingga tiba dilokasi tujuan sebelum dilakukan serah terima.
3. Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
    - a. Penyediaan barang pada divisi yang sama yaitu 44 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan
    - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama yaitu 446 (paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Makassar, 17 November 2023  
Kepala Pelaksana



AMSON PADOLQ, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19701113 199203 1 004